



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak Kode Pos 59515 Telp.(0291) 685790
Fax : 0291_ 685790 email : dinkominfo@demakkab.go.id
www.dinkominfo.demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 555 /005 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak maka diperlukan pendayagunaan teknologi informasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Teknologi Informasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Teknologi Informasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknologi Informasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dengan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Teknologi Informasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak mempunyai tugas:
- a. Menyusun perencanaan pembangunan dan pengembangan TIK di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi rencana usulan pengadaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) maupun perencanaan sumber daya manusia (*brainware*) di bidang teknologi informasi yang akan diterapkan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
 - b. Menyusun laporan hasil kajian teknis terhadap usulan pembangunan dan pengembangan sistem informasi elektronik yang akan dikembangkan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Memberikan rekomendasi atas pengadaan dan pengembangan sistem informasi elektronik yang akan

dikembangkan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;

- d. Melakukan identifikasi *troubleshooting* setiap ada permasalahan pada sistem informasi elektronik dan menyusun laporan setiap tindakan penanganan *troubleshooting*;
- e. Mendukung implementasi Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Melaksanakan perintah lain berkaitan dengan Teknologi Informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,



Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680903 199302 2 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KA. DINKOMINFO
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 555 /005 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNOLOGI
 INFORMASI DI LINGKUNGAN
 DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KABUPATEN
 DEMAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI
 DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP
1.	Penanggung Jawab	Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM NIP. 196809031993022001
2.	Pengarah	INDRIJANTORO WIDODO, SE, MM. NIP. 196809031996031005
3.	Ketua	1. HARSO GUTOMO, ST., M.M. NIP. 197609302003121006
		2. AGUS PRAMONO, SH, M.H. NIP. 196902101994011001
4.	Sekretaris	ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M. NIP. 197806182010011010
5.	Anggota :	1. BIMO AJAR SUMAWONO, ST., M.M. NIP. 197904282010011009
		2. NUR KUSAENI, S.Kom NIP. 198012302009031004
		3. PUJI MULYANI, S.Kom NIP. 196905272007012003
		4. MOCH KHOLIQIN, A.Md NIP. 197709162010011003
		5. ENI MUHADI NIP. 198107212008011011
		6. BAGUS TRI HANGGORO, S.Kom. NIP. 198710222019031001
		7. RENY RYANA, S.Kom. NIP. 19890808 201903 2 005
		8. FAJAR AJI NUGROHO, S.Kom. NIP. 198907012020121011
		9. HELEN HARDIANA, S.T. NIP. 19941211 202012 2 020
		10. MAULIDA SEPTIANING A, S.Kom NIP. 19960914 202012 2 020
		11. HANIEF PANGGIARSO, S.Kom NIP. 19890111 202203 1 002
		12. ENDAH EKASANTI SAPUTRI, S.T NIP: 19881027 202203 2 002
		13. M. ABDUH IBNU SAID, S.Kom -
		14. ADITYA YODA SAPUTRA, S.Kom -
		15. RIZAL BAIHAQI, S.Kom -

16.	SYAIFUDIN, S.Kom -
17.	ARIF HIMAWAN, S.T -
18.	M. ARIF RAKHMAN ZUHDI, S.Kom -
19.	ILMA RAHMA DEWI, ST -
20.	AHMAD NAHROWI, S.M -
21.	ADITYA WAHYU W, SE -
22.	M. RIZKY SIGIT PAMUNGKAS, A.md -
23.	BAHARUDIN ARDIANSYAH, S.Ds -

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,



Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680903 199302 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hadwijaya No. 4 Demak Kode Pos 59515 Telp.(0291) 685790

Fax : 0291_685790 email : dinkominfo@demakkab.go.id

www.dinkominfo.demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 481.6 / 043.1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JELAJAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Dokumen *Masterplan Smart City* Kabupaten Demak Tahun 2019-2029 menyatakan pangkalan data terintegrasi yang sudah terbangun untuk selanjutnya akan dimanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sebuah sistem terintegrasi yang disebut Demak *Smart Service* (DSS) yang terdiri dari 5 sistem yang salah satunya adalah sistem aplikasi Jogo-Santri;
 - b. bahwa berdasarkan Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika Pasal 4 ayat (2) huruf b menyatakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik meliputi monitoring opini dan aspirasi publik;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak menyatakan Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur jaringan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu melakukan inovasi kolaborasi antar Bidang di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d

perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Jelajah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 107 Tahun 2019 tentang Masterplan Demak *Smart City* Tahun 2019-2029;
 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Demak;
 13. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Tim Jelajah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dan Lampiran II tentang tugas masing-masing Jabatan dalam Tim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Jelajah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas monitoring dan sosialisasi Aplikasi Jogo Santri ke Pondok Pesantren, pengawasan Menara Telekomunikasi, pemantauan Tower Intranet dan pelayanan aduan SP4N Lapor di wilayah Kabupaten Demak;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Jelajah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,


Dra. ENDAH CAHYA RINI, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 196809031993022001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA KAB. DEMAK
 NOMOR 481.6/043.1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM JELAJAH DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JELAJAH DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Dra. Endah Cahya Rini, M.M.	Kepala Dinas Kominfo	Penanggungjawab
2	Indrijantoro Widodo, S.E., M.M.	Sekretaris Dinas Kominfo	Ketua
3	Harso Gutomo, S.T., M.M.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Koordinator I
4	Agus Pramono, S.H., M.H.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator II
5	Miarsih, S.Pd., M.T.	Kasubbag Program dan Keuangan	Anggota
6	Rudyanto, S.Sos.	Sub Koord. Media Komunikasi Publik	Anggota
7	Desy Rahmawati, S.Sos.	Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
8	Andy Kurniawan, S.Kom., M.M.	Sub Koord. Sistem dan Program Aplikasi	Anggota
9	Bimo Ajar Sumawono, S.T., M.M.	Sub Koord. Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola E-Government	Anggota
10	Nur Kusaeni, S.Kom.	Sub Koord. Persandian	Anggota
11	Puji Mulyani, S.Kom.	Sub Koord. Infrastruktur Jaringan	Anggota
12	Reny Ryana, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
13	Bagus Tri Hanggoro, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
14	Moch Kholiqin, A.Md.	Pelaksana	Anggota
15	Helen Hardiana, S.T.	Pelaksana	Anggota
16	Maulida Septianing A., S.Kom.	Pelaksana	Anggota
17	Fajar Aji Nugroho, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
18	Hanief Panggiarso, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
19	Endah Ekasanti Saputri, S.T.	Pelaksana	Anggota
20	Merpati Fanita Sari, S.T.	Pelaksana	Anggota
21	Aditya Wahyu Widodo, S.E.	Pelaksana	Anggota

→

22	Heru Sulistiono, S.Pd.	Pelaksana	Anggota
23	Ahmad Nahrowi, S.M.	Pelaksana	Anggota
24	M. Abduh Ibnu Said, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
25	Baharudin Ardiansyah, S.Ds.	Pelaksana	Anggota
26	M. Rizky Sigit P. A.Md.	Pelaksana	Anggota
27	Aditya Yoda Saputra, S.T.	Pelaksana	Anggota
28	Anamul Habib	Pelaksana	Anggota
29	Ilma Rahma Dewi, S.T.	Pelaksana	Anggota
30	Arif Himawan, S.T.	Pelaksana	Anggota
31	Rizal Baihaqi, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
32	Syaifuddin, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
33	M. Arif Rahman Zuhdi, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
34	Titis Faya Qiptiyani, S.T.	Pelaksana	Anggota
35	Muhibbatul Khusna, S.Kom.	Pelaksana	Anggota

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,



Dra. ENDAH CAHYA RINI, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 196809031993022001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KAB. DEMAK
NOMOR 481.6/043.1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM JELAJAH DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

TUGAS MASING-MASING JABATAN DALAM TIM

I. Penanggungjawab

Penanggung Jawab Tim Jelajah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak bertugas :

1. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Jelajah Dinkominfo.
2. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan sosialisasi Aplikasi Jogo Santri ke Pondok Pesantren, pengawasan Menara Telekomunikasi, pemantauan Tower Intranet dan pelayanan aduan SP4N Lapor di wilayah Kabupaten Demak.

II. Ketua

Ketua Tim Jelajah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak bertugas :

1. Menyusun rencana program yang berhubungan dengan monitoring dan sosialisasi Aplikasi Jogo Santri ke Pondok Pesantren, pengawasan Menara Telekomunikasi, pemantauan Tower Intranet dan pelayanan aduan SP4N Lapor;
2. Membantu penanggungjawab dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Jelajah Dinkominfo;
3. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Jelajah Dinkominfo;
4. Melaporkan pada pimpinan setiap bulan atau sesuai kebutuhan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Jelajah Dinkominfo.

III. Koordinator

Koordinator Tim Jelajah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak bertugas :

1. Melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait kegiatan yang dilakukan oleh Tim Jelajah Dinkominfo;
2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Jelajah Dinkominfo;

IV. Anggota

Anggota Tim Jelajah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak bertugas :

1. Melakukan monitoring dan sosialisasi Aplikasi Jogo Santri kepada Admin Pondok Pesantren terkait proses login, tata cara pengoperasian aplikasi, fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi. serta manfaat dari aplikasi.
2. Melakukan pengawasan pada Menara Telekomunikasi terkait nama site, lokasi site, titik koordinat, kebersihan lokasi, kerapian lokasi dan keterangan lain yang dapat ditambahkan.
3. Melakukan pemantauan Tower Triangle Intranet terkait lokasi, Alamat, kondisi tower dan pemanfaatan tower serta melakukan pengecekan pada bagian tower triangle yaitu span sekrup, kondisi cat, kondisi kawat spanner dan kelurusan Menara.
4. Melakukan pelayanan aduan SP4N Lapor dengan menggelar lapak aduan Hallo Demak di tempat strategis untuk menampung aduan masyarakat dengan cara menggali informasi dari pelapor berupa nama, alamat, nomor WA, email, aduan, serta status aduan.
5. Melakukan pendokumentasian kegiatan berupa foto/video dan mengunggahnya di WA Group Dinas Kominfo serta membuat catatan dengan mengisikannya pada form yang ada.
6. Melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan Tim Jelajah Dinkominfo.

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,



Dra. ENDAH CAHYA RINI, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 196809031993022001